



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldo Ridho Nasution
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /2 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kuniyit Lk. I Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2022;

Terdakwa Aldo Ridho Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhammad Kadri, SH,dkk merupakan Penasihat Hukum/Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Indikator Tebing Tinggi yang berkantor di Jalan Letjen Suprpto Nomor 40 Kota Tebing Tinggi, berdasarkan penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tertanggal 21 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbt tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aldo Ridho Nasution, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidaire melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aldo Ridho Nasution, dengan pidana penjara selama 6 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Denda sebesar 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Subsidaire selama 3 (Tiga) bulan penjara

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang mana setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor (brutto) 4,82 (empat koma delapan dua) Gram dan berat bersih (netto) 4,56 (empat koma lima enam) Gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung model SM-A507FN/DS warna hitam dengan casing warna ping

Dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 17 Mei 2022 yang pada pokoknya Terdakwa masih muda, memakai narkoba jenis shabu karena stress karena sangat sulit mencari pekerjaan sekarang ini dan juga terpengaruh oleh rayuan pengedar narkoba, Terdakwa terpengaruh rayuan Veri pengedar Narkoba yang sampai saat ini masih bebas belum tertangkap, dan terdakwa melakukan perbuatan ini tanpa mengetahui akibat dari perbuatannya, Terdakwa berterus terang, tidak berbeli belit sehingga mempermudah persidangan serta Orang tua Terdakwa telah tua yang sangat mengharapkan keberadaan Terdakwa;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya Penuntut Umum menerangkan tetap pada Surat Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap Pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa terdakwa **Aldo Ridho Nasution** pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Asrama Lk.VI Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah kosong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekitar pukul 17.10 WIB saksi Hendi Sihombing dan beberapa orang rekannya termasuk saksi Syauqatillah (keduanya anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Jalan Asrama Lk.VI Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah kosong ada orang yang akan melakukan transaksi jual beli Narkoba jenis shabu. Setelah mendapat informasi tersebut kemudian para saksi langsung menuju ketempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sesampainya ditempat tersebut sekitar pukul 17.30 WIB para saksi melihat terdakwa Aldo Ridho Nasution datang

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah kosong tersebut dan turun dari atas sepeda motor dibonceng oleh saksi Muhammad Fauzi. Kemudian terdakwa masuk kedalam rumah kosong tersebut dengan berjalan kaki seorang diri, karena ciri-cirinya sama persis dengan yang diinformasikan dan gerak geriknya terlihat mencurigakan maka saksi Hendi Sihombing dan saksi Syauqatillah langsung mengikuti terdakwa dan mengejanya masuk kedalam rumah lalu berteriak mengatakan "kami polisi" sehingga terdakwa terkejut dan langsung menjatuhkan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu keatas lantai, kemudian saksi Hendi Sihombing dan saksi Syauqatillah langsung menangkap terdakwa agar tidak melarikan diri dan mengamankan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih tersebut dan didalam rumah tersebut ternyata sudah ada seorang laki-laki yang menurut pengakuan terdakwa bernama Hendri (belum tertangkap) yang hendak membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa namun melihat kedatangan para saksi Hendri langsung melarikan diri dari arah pintu belakang dan sempat dikejar oleh saksi Syauqatillah namun Hendri tidak berhasil ditangkap, kemudian saksi Syauqatillah memberhentikan saksi Muhammad Fauzi yang sedang mengendarai sepeda motor karena sebelumnya telah mengantarkan terdakwa kerumah kosong tersebut untuk diperiksa terkait adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, namun saksi Muhammad Fauzi menerangkan tidak tahu menahu tentang adanya kepemilikan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa karena terdakwa hanya minta tolong kepada saksi Muhammad Fauzi untuk diantarkan ketempat tersebut. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa dan juga rumah kosong tersebut dan dari dalam kantong celana yang dipakai terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung. Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang baru dibelinya dari Veri (belum tertangkap) seharga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijualnya kembali kepada Hendri. Bahwa ketika ditanyai tentang izin untuk membeli atau menjual Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No./10086/2022 tanggal 24 Januari 2022 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 4,82 (empat koma delapan dua) gram dan berat bersih 4,56 (empat koma lima enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 362/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 4,56 (empat koma lima enam) gram milik terdakwa **Aldo Ridho Nasution** yang diperiksa adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 361/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa **Aldo Ridho Nasution** yang diperiksa adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Subsidaair :

-----Bahwa terdakwa **Aldo Ridho Nasution** pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2021, bertempat di Jalan Asrama Lk.VI Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah kosong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas saksi Hendi Sihombing dan beberapa orang rekannya termasuk saksi Syauqatillah (kedua anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) melakukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa Aldo Ridho Nasution karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu. Dan pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip yang berisikan serbuk Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang sempat dibuang terdakwa keatas lantai didekat terdakwa berdiri. Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang diperolehnya dari Veri (belum tertangkap) dengan tujuan untuk diserahkan kepada Hendri (belum tertangkap). Bahwa ketika ditanyai tentang izin untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya sehingga kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No./10086/2022 tanggal 24 Januari 2022 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 4,82 (empat koma delapan dua) gram dan berat bersih 4,56 (empat koma lima enam) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 362/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 4,56 (empat koma lima enam) gram milik terdakwa **Aldo Ridho Nasution** yang diperiksa adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 361/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa **Aldo Ridho Nasution** yang diperiksa adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendi D Sihombing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi.
- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aldo Ridho Nasution karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama beberapa orang rekan saksi yang diantaranya saksi Syauqatillah
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib, di Jalan Asrama Lk.VI Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah kosong
- Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa atas adanya informasi dari masyarakat
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal wama putih diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas lantai didekat terdakwa ditangkap karena sebelumnya shabu tersebut telah dibuang oleh terdakwa karena ketakutan melihat para saksi datang
- Bahwa terdakwa mengaku narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibuangnya secara spontan karena melihat kedatangan para saksi
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Veri (belum tertangkap) dengan cara membelinya pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB yang diantarkan kerumah terdakwa seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengaku tujuannya membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijualnya kepada Hendri (belum tertangkap) yang saat itu sudah



menunggunya didalam rumah kosong tersebut namun saat itu Hendri berhasil melarikan diri.

- Bahwa saksi Syauqatillah sempat melakukan pengejaran terhadap Hendri namun Hendri berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumah kosong tersebut.
 - Bahwa saat itu saksi Syauqatillah juga mengamankan saksi Muhammad Fauzi karena saat itu para saksi melihat saksi Muhammad Fauzi yang mengantarkan terdakwa kerumah kosong tersebut, namun menurut keterangannya saksi Muhammad Fauzi tidak tahu menahu soal tindak pidana narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Muhammad fauzi hanya mengantarkan terdakwa saja karena sebagai teman
 - Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Syauqatillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat.
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi.
 - Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Aldo Ridho Nasution karena memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu
 - Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama beberapa orang rekan saksi yang diantaranya saksi Hendi Sihombing
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib, di Jalan Asrama Lk.VI Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah kosong
 - Bahwa saksi dan rekan saksi menangkap terdakwa atas adanya informasi dari masyarakat
 - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal wama putih diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan diatas lantai didekat terdakwa ditangkap karena sebelumnya shabu tersebut telah dibuang oleh terdakwa karena ketakutan melihat para saksi dating



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang dibuangnya secara spontan karena melihat kedatangan para saksi
 - Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Veri (belum tertangkap) dengan cara membelinya pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB yang diantarkan kerumah terdakwa seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa mengaku tujuannya membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijualnya kepada Hendri (belum tertangkap) yang saat itu sudah menunggunya didalam rumah kosong tersebut namun saat itu Hendri berhasil melarikan diri.
 - Bahwa saksi sempat melakukan pengejaran terhadap Hendri namun Hendri berhasil melarikan diri lewat pintu belakang rumah kosong tersebut.
 - Bahwa saat itu saksi juga mengamankan saksi Muhammad Fauzi karena saat itu para saksi melihat saksi Muhammad Fauzi yang mengantarkan terdakwa kerumah kosong tersebut, namun menurut keterangannya saksi Muhammad Fauzi tidak tahu menahu soal tindak pidana narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi Muhammad Fauzi hanya mengantarkan terdakwa saja karena sebagai teman
 - Bahwa terdakwa mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Muhammad Fauzi dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa hanya sebatas teman saja
 - Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa Aldo Ridho Nasution karena melakukan tindak pidana membeli, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu
 - Bahwa saksi ada mengantarkan terdakwa kerumah kosong tersebut karena terdakwa minta tolong untuk diantarkan ketempat tersebut dan saksi sebagai teman mau saja mengantarkannya karena saksi kenal dengan terdakwa
 - Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan terdakwa datang kerumah kosong tersebut dan saksi tidak ada bertanya

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada distop oleh petugas kepolisian dan menanyakan tentang keterkaitan saksi dengan terdakwa perihal kepemilikan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi benar-benar tidak mengetahuinya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat.
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib, di Jalan Asrama Lk.VI Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah kosong karena membeli, memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan diatas lantai didekat terdakwa ditangkap karena sebelumnya shabu tersebut telah terdakwa buang karena ketakutan melihat polisi datang dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung model SM-A507FN/DS warna hitam dengan chasing warna ping dari kantong celana yang terdakwa pakai.
- Bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang secara spontan terdakwa buang karena melihat kedatangan polisi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Veri (belum tertangkap) dengan cara membelinya pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB yang diantarkan kerumah terdakwa seharga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijualnya kepada Hendri (belum tertangkap) yang saat itu sudah menunggunya didalam rumah kosong tersebut namun saat itu Hendri berhasil melarikan diri.
- Bahwa saat itu polisi juga mengamankan saksi Muhammad Fauzi karena saat itu saksi Muhammad Fauzi yang mengantarkan terdakwa kerumah kosong tersebut, namun saksi Muhammad Fauzi tidak tahu menahu soal tindak pidana narkoba jenis shabu yang terdakwa lakukan dan saksi Muhammad Fauzi hanya mengantarkan terdakwa saja karena sebagai teman

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang mana setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor (brutto) 4,82 (empat koma delapan dua) Gram dan berat bersih (netto) 4,56 (empat koma lima enam) Gram.
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung model SM-A507FN/DS warna hitam dengan chasing warna ping

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No./10086/2022 tanggal 24 Januari 2022 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 4,82 (empat koma delapan dua) gram dan berat bersih 4,56 (empat koma lima enam) gram
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 362/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 4,56 (empat koma lima enam) gram milik terdakwa **Aldo Ridho Nasution** yang diperiksa adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 361/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa **Aldo Ridho Nasution** yang diperiksa adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib, di Jalan Asrama Lk.VI Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah kosong karena membeli, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas lantai didekat terdakwa ditangkap karena sebelumnya shabu tersebut telah terdakwa buang karena ketakutan melihat polisi datang dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung model SM-A507FN/DS warna hitam dengan chasing warna ping dari kantong celana yang terdakwa pakai.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang secara spontan terdakwa buang karena melihat kedatangan polisi.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Veri (belum tertangkap) dengan cara membelinya pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB yang diantarkan kerumah terdakwa seharga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijualnya kepada Hendri (belum tertangkap) yang saat itu sudah menunggunya didalam rumah kosong tersebut namun saat itu Hendri berhasil melarikan diri.
- Bahwa saat itu polisi juga mengamankan saksi Muhammad Fauzi karena saat itu saksi Muhammad Fauzi yang mengantarkan terdakwa kerumah kosong tersebut, namun saksi Muhammad Fauzi tidak tahu menahu soal tindak pidana narkotika jenis shabu yang terdakwa lakukan dan saksi Muhammad fauzi hanya mengantarkan terdakwa saja karena sebagai teman
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Aldo Ridho Nasution lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh Terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu yang dimaksud dalam unsur disini adalah berupa elemen-elemen perbuatan yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu elemen tersebut telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib, di Jalan Asrama Lk.VI Kelurahan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapkan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah kosong.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal wama putih diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas lantai didekat terdakwa ditangkap karena sebelumnya shabu tersebut telah terdakwa buang karena ketakutan melihat polisi datang dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung model SM-A507FN/DS warna hitam dengan chasing wama ping dari kantong celana yang terdakwa pakai.

Menimbang, bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang secara spontan terdakwa buang karena melihat kedatangan polisi.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Veri (belum tertangkap) dengan cara membelinya pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB yang diantarkan kerumah terdakwa seharga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijualnya kepada Hendri (belum tertangkap) yang saat itu sudah menunggunya didalam rumah kosong tersebut namun saat itu Hendri berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa saat itu polisi juga mengamankan saksi Muhammad Fauzi karena saat itu saksi Muhammad Fauzi yang mengantarkan terdakwa kerumah kosong tersebut, namun saksi Muhammad Fauzi tidak tahu menahu soal tindak pidana narkotika jenis shabu yang terdakwa lakukan dan saksi Muhammad fauzi hanya mengantarkan terdakwa saja karena sebagai teman

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No./10086/2022 tanggal 24 Januari 2022 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor 4,82 (empat koma delapan dua) gram dan berat bersih 4,56 (empat koma lima enam) gram

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 362/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 4,56 (empat koma lima enam) gram milik terdakwa **Aldo Ridho Nasution** yang diperiksa adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 361/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa **Aldo Ridho Nasution** yang diperiksa adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib, di Jalan Asrama Lk.VI Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah kosong dan pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal wama putih diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan diatas lantai didekat terdakwa ditangkap karena sebelumnya shabu tersebut telah terdakwa buang karena ketakutan melihat polisi datang, terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Veri (belum tertangkap) dengan cara membelinya pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB yang diantarkan kerumah terdakwa seharga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijualnya kepada Hendri (belum tertangkap) dan dikonsumsi sendiri yang saat itu sudah menunggunya didalam rumah kosong tersebut namun saat itu Hendri berhasil melarikan diri dan belum ada yang laku terjual maka perbuatan tersebut hanya

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekedar memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut, maka dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka haruslah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 setiap orang dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan telah pula dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga untuk tidak mengulang-ulangi pertimbangan hukum terhadap unsur yang sama yang telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan primair, maka pertimbangan hukum terhadap unsur ke-1 setiap orang dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair ini dan telah dinyatakan terbukti dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua dakwaan subsidair ini sebagai berikut;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata “atau” dan tanda “koma” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan yaitu tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan Narkotika tersebut telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib, di Jalan Asrama Lk.VI Kelurahan Persiakan Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah kosong.

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal wama putih diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan diatas lantai didekat terdakwa ditangkap karena sebelumnya shabu tersebut telah terdakwa buang karena ketakutan melihat polisi datang dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung model SM-A507FN/DS warna hitam dengan chasing wama ping dari kantong celana yang terdakwa pakai.

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang secara spontan terdakwa buang karena melihat kedatangan polisi.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari Veri (belum tertangkap) dengan cara membelinya pada hari itu juga sekitar pukul 17.00 WIB yang diantarkan kerumah terdakwa seharga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijualnya kepada Hendri (belum tertangkap) yang saat itu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbt



sudah menunggunya didalam rumah kosong tersebut namun saat itu Hendri berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa saat itu polisi juga mengamankan saksi Muhammad Fauzi karena saat itu saksi Muhammad Fauzi yang mengantarkan terdakwa kerumah kosong tersebut, namun saksi Muhammad Fauzi tidak tahu menahu soal tindak pidana narkoba jenis shabu yang terdakwa lakukan dan saksi Muhammad Fauzi hanya mengantarkan terdakwa saja karena sebagai teman

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No./10086/2022 tanggal 24 Januari 2022 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga Narkoba jenis shabu jumlah berat kotor 4,82 (empat koma delapan dua) gram dan berat bersih 4,56 (empat koma lima enam) gram

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB. : 362/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat Netto 4,56 (empat koma lima enam) gram milik terdakwa **Aldo Ridho Nasution** yang diperiksa adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB. : 361/NNF/2022 tanggal 31 Januari 2022 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa **Aldo Ridho Nasution** yang diperiksa adalah benar **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menguasai Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang selain dijatuhi pidana penjara sesuai pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu yang mana setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor (brutto) 4,82 (empat koma delapan dua) Gram dan berat bersih (netto) 4,56 (empat koma lima enam) Gram, *Dirampas untuk dimusnahkan dan* 1 (satu) unit handphone android merk Samsung model SM-A507FN/DS warna hitam dengan chasing warna ping *Dirampas untuk Negara*.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aldo Ridho Nasution tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Aldo Ridho Nasution tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6(enam) bulan dan membayar denda sejumlah Rp1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis shabu yang mana setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor (brutto) 4,82 (empat koma delapan dua) Gram dan berat bersih (netto) 4,56 (empat koma lima enam) Gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung model SM-A507FN/DS warna hitam dengan chasing warna ping

Dirampas untuk Negara

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Marhisar Flora Rajagukguk, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Muhammad Ikhsan, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Harahap, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Tbt